



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Indra Wahyudin Bin Suwardi, NIK 6402132710600001, tempat dan tanggal lahir Sanga sanga, 27 Oktober 1960, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Handil II, RT 01, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bertindak atas nama diri sendiri dan 2 orang anak kandung yang masih dibawah umur bernama :

1.1 Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin, tempat dan tanggal lahir di Sebulu, tanggal 20 Oktober 2008;

1.2 Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin, Sebulu, tanggal 30 Mei 2012 sebagai **Pemohon I**;

2. Iskandar bin Asan, NIK: 6402071412480001, umur 75 tahun / Sebulu, 14 Desember 1948, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan Wangsa, RT 01, Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

3. Rusmiah binti Basri, NIK: 6402076104530001, umur 70 tahun / Sebulu, 21 April 1953, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wangsa, RT 01, Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 29 Agustus dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Indra Wahyudin bin Suwardi dan Nur Hidayani binti Iskandar menikah pada tanggal 18 Januari 2008, di KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/54/1/2008 tanggal 18 Januari 2008 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 - a. Riska Oktaviani Rahayu, lahir di Sebulu, tanggal 20 Oktober 2008, NIK : 6402076010080001, Pendidikan SLTP;
 - b. Muhammad Faishal Afif, lahir di Sebulu, tanggal 30 Mei 2012, NIK : 6402073105120001, Pendidikan belum lulus SD;
2. Bahwa, pada tanggal 26 April 2023 yang lalu, Nur Hidayani binti Iskandar meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-02052023-0001 tanggal 02 Mei 2023;
3. Bahwa selama pernikahan antara Indra Wahyudin bin Suwardi dan Nur Hidayani binti Iskandar tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Nur Hidayani binti Iskandar
5. Bahwa Almarhum Nur Hidayani binti Iskandar tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bank Kaltimtara untuk penarikan dan penutupan rekening dengan nomor rekening: 0042379191 An. Nur Hidayani dan keperluan Administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nur Hidayani binti Iskandar

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1 Iskandar bin Asan (ayah Almh. Nur Hidayani binti Iskandar);
 - 2.2 Rusmiah binti Basri (Ibu Almh. Nur Hidayani binti Iskandar);
 - 2.3 Indra Wahyudin bin Suwardi (suami almh. Nur Hidayani binti Iskandar);
 - 2.4 Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin (anak almh. Nur Hidayani binti Iskandar);
 - 2.5 Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin (anak almh. Nur Hidayani binti Iskandar);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nur Hidayani binti Iskandar;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



1. Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Nur Hidayani binti Iskandar, Nomor 56/56//2008 tanggal 18 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 64.02.AL.33898/IND/TH+/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Hidayani binti Iskandar Nomor 477/A-1/Dan-81/1264/XI/1991 tanggal 23 November 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riska Oktaviani Rahayu Nomor 64.02.AL.170/IND/UMUM/X/2008 tanggal 13 Februari 2019 yang

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faishal Afif Nomor 64.02.AL.1908/IND/UMUM/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Nur Hidayani binti Iskandar Nomor: 6402-KM-02052023-0001 tanggal 02 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);

12. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 31 Juli 2023 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen (Kode. P.12);

13. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Pemohon yang diketahui oleh Camat Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);

14. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Antung Rahmawati, Nomor Rekening 0042379191 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kaltimara Kanotor Kas Loa Tebu, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);

B. Saksi :

1. **Harfani bin Iskandar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Nur Hidayani binti Iskandar;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Nur Hidayani binti Iskandar ada 2 orang yaitu :

1. Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin;



2. Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin;

- Bahwa Nur Hidayani binti Iskandar meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua kandung Nur Hidayani binti Iskandar masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

- Bahwa Pemohon III saat ini dalam keadaan sakit (uzhur);

- Bahwa Nur Hidayani binti Iskandar sebelum menikah dengan Indra Wahyudin Bin Suwardi, tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa setelah Nur Hidayani binti Iskandar meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;

- Bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar tidak ada meninggalkan hutang;

- Bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan di Bank BPD Kaltimara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa sepeninggal almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara Para ahli waris;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Paulani binti Iskandar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman iatri Pemohon ;

- Bahwa isteri Pemohon I bernama Nur Hidayani binti Iskandar;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Nur Hidayani binti Iskandar ada 2 orang yaitu :

1. Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin;

2. Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin;

- Bahwa Nur Hidayani binti Iskandar meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua kandung Nur Hidayani binti Iskandar masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;



- Bahwa Pemohon III saat ini dalam keadaan sakit (uzhur);
- Bahwa Nur Hidayani binti Iskandar sebelum menikah dengan Indra Wahyudin Bin Suwardi, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah Nur Hidayani binti Iskandar meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan di Bank BPD Kaltimara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepeninggal almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara Para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Ralatif

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang perempuan bernama Nur Hidayani binti Iskandar yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2023, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda (P.1 s.d. P.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon I, almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dan kedua anak kandungnya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Nur Hidayani binti Iskandar merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Waris, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan ahli waris dari Nur Hidayani binti Iskandar yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi buku tabungan Bank Kaltimara milik Nur Hidayani binti Iskandar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank BPD Kaltimara Kantor Kas Loa Tebu merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Nur Hidayani binti Iskandar memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank Kaltimara dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan Para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dan Indra Wahyudin Bin Suwardi (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Januari 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dan Indra Wahyudin Bin Suwardi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin;
 2. Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin;
- Bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin (anak perempuan kandung);
 2. Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin (anak laki-laki kandung);
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dengan Indra Wahyudin Bin Suwardi merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa baik almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
- Bahwa almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan pada PT Bank BPD Kaltimara Kantor Kas Loa Tebu;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dan Indra Wahyudin Bin Suwardi (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Januari 2008, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama pernikahan almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin dan Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara kedua naka tersebut dengan almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa almarhumah menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan Para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin dan Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I, Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin dan Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin adalah ahli waris dari almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar yang bernama Iskandar bin Asan dan Rusmiah binti Basri hingga saat ini masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar adalah Pemohon I sebagai sumi, Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin dan Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin (anak Kandung), Pemohon II dan Pemohon III, , hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar meninggal dunia,

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan antara almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD Kaltimara Kantor Kas Loa Tebu, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



adalah almarhumah Nur Hidayani binti Iskandaryang telah meninggal dunia pada 26 April 2023 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukilkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُصَارًّا وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mampu nyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)



sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr



- b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Indra Wahyudin Bin Suwardi (suami);
 - 2.2. Riska Oktaviani Rahayu binti Indra Wahyudin (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. Muhammad Faishal Afif bin Indra Wahyudin (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Iskandar bin Asan (ayah kandung);
 - 2.5. Rusmiah binti Basri (ibu kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Nur Hidayani binti Iskandar;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp	70.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	750.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	905.000,00

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)